

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Strategi

Strategi secara bahasa berasal dari kata *strategic* yang berarti menurut, rencana, atau siasat.¹ Sedangkan menurut istilah, strategi merupakan rencana yang cermat mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.² Strategi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.³

Strategi adalah bakal tindakan yang menuntun keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak merealisasikannya. Di samping itu, strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi berorientasi ke masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional, dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan atau lembaga.⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu proses yang disusun atau dirancang oleh suatu perusahaan atau lembaga yang bertujuan untuk pengembangan dan penetapan pedoman kebijakan.

2. Profesionalisme

a. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme menurut KBBI diartikan sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.⁵ Profesionalisme adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu dan dapat memberikan sumbangan keprofesiannya kepada

¹ Hasan Shadily John M Echols, “*Kamus Inggris Indonesia*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 701.

² Tim Penyusun, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005), 423.

³ Husein Umar, “*Strategi Management in Action*”, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2001), 31.

⁴ Rachmat, “*Manajemen Strategi*” (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 14.

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Profesionalisme*”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1030.

masyarakat yang membutuhkan.⁶ Profesionalisme merupakan seperangkat keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan dalam menjalankan pekerjaan yang profesional.⁷

Suyanto dan Asep Djihad dalam Christianti menjelaskan bahwa profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya.⁸

M. Surya dalam Susilawati dkk menjelaskan mengenai profesionalisme yakni suatu gambaran kualitas sikap seorang profesional terhadap pekerjaannya, mencakup tingkat pendidikan, pemahaman, dan pengalaman dalam melaksanakan tugas. Karenanya, profesionalitas merujuk pada tingkat profesionalisme yang melibatkan sikap, keterampilan, dan kecerdasan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.⁹

Rakhmawati dalam Marjo dan Shodiq mengemukakan bahwa profesionalisme adalah pandangan yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan haruslah dilakukan oleh seseorang yang profesional. Seseorang dapat dikatakan profesional ketika orang tersebut memiliki profesi dan bertanggung jawab dengan profesinya.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah sikap, perilaku, dan etika kerja yang sesuai dengan standar dan norma-norma yang berlaku dalam suatu profesi atau pekerjaan. Profesionalisme mencakup sejumlah kualitas dan perilaku yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam lingkungan kerja. Masyarakat dan perusahaan mengandalkan individu yang bersikap profesional untuk

⁶ Ali Muhson, “Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan”, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1.2 (2012), 24-35.

⁷ Luis Vivanco dan Roberto Delgado Bolton, “Professionalism”, *Encyclopedia of Global Bioethics*, May, 2016, 50-72

⁸ Martha Christianti, “Profesionalisme Pendidik Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, 1.1 (2015), 23-42

⁹ Endang Susilawati, Ahmad Ridwan, dan Madyan Madyan, “Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam dalam Peningkatan Proses Pembelajaran,” *Al-Miskawaih: Journal of Science Education*, 2.1 (2023), 17–32.

¹⁰ Happy Karlina Marjo dan Darojaturroofi’ah Sodik, “Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis)”, *Jurnal Paedagogy*, 9.1 (2022), 86-94.

menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan dalam suatu profesi atau organisasi.

b. Kriteria Profesional

Seseorang yang profesional merupakan orang yang memiliki profesi. Sedangkan untuk memiliki profesi seseorang harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Profesi harus disertai dengan keahlian khusus yang sesuai dengan profesi profesi itu sendiri.
2. Profesi dijalankan sebagai kewajiban dan dilakukan sepenuh waktu (bukan *part time*).
3. Profesi dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, dan teorinya terbuka.
4. Profesi ditujukan untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri.
5. Profesi perlu disertai dengan kecapan dan kompetisi aplikatif.
6. Profesi memiliki otonomi dalam melakukan profesinya. Otonomi dapat ditinjau oleh rekan-rekannya berprofesi.
7. Profesi memiliki kode etik yang disebut kode etik profesi.
8. Profesi harus memiliki klien yang jelas, yaitu seseorang yang membutuhkan layanan.¹¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip profesionalitas, diantaranya:

1. Kemampuan sumber daya manusia dalam pemerintahan lembaga sudah profesional.
2. Tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai.
3. Tanggungjawab dari pegawai pemerintahan sudah cukup tinggi.
4. Informasi publik sudah tersedia dengan baik.

Aturan-aturan yang ada sudah diberlakukan dengan adil dan merata.¹²

Dengan dipenuhinya kriteria-kriteria di atas tidak hanya menguntungkan individu, namun juga menguntungkan organisasi, lembaga, maupun masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan kerja yang profesional.

¹¹ Happy Karlina Marjo dan Darojaturroofi'ah Sodiq, "Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis)", *Jurnal Paedagogy*, 9.1 (2022), 86-94.

¹² Sondil E Nubatonis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3.1 (2014), 16-20.

c. Kode Etik Profesi

Profesi adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan etika. Etika adalah standar atau batasan yang mengatur pergaulan manusia dalam golongan atau kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kode etik merupakan kewajiban moral setiap manusia dalam berperilaku. Hambali dalam Fahira dkk menjelaskan etika adalah kewajiban moral setiap orang dalam berperilaku dan hal ini berlaku dalam setiap kehidupan manusia.¹³

Kode etik profesi adalah acuan perilaku seseorang yang harus ditaati guna memperoleh predikat profesional. Acuan perilaku tersebut harus dipatuhi guna mengemban profesi yang sedang di jalankan. Fungsi kode etik sendiri ada 3 yakni:

1. Memberikan pedoman untuk setiap anggota profesi temengenai prinsip profesionalitas.
2. Sebagai bentuk kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah adanya campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.¹⁴

Implementasi dan penegakan kode etik juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- 1) Untuk mengangkat martabat profesi konselor atau pembimbing.
- 2) Pelindung bagi masyarakat dari tindakan pelanggaran praktik tanpa izin
- 3) Meningkatkan kompetensi serta kualitas profesi
- 4) Sebagai acuan terstandarisasi kualitas dan status profesi.
- 5) Memperkuat jalinan antara tenaga profesi dan status profesi yang disandanginya.¹⁵

Penegakan kode etik membutuhkan kerjasama antar anggota profesi, organisasi, dan lembaga untuk memastikan bahwa standar moral dan etika dipatuhi dan pelanggaran ditanggapi dengan tegas. Dengan demikian, penegakan kode etik menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga profesionalisme dan integritas dalam dunia kerja profesi.

¹³ Nabila Silvia Vahira, dkk, “Etika Konselor Melayani Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 3 (2023), 62–69.

¹⁴ Nuzliah dan Irman Suswanto, “Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling”, *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5.1 (2019), 64–75.

¹⁵ Muslimah Alya Maulida, “Tinjauan Kepustakaan Tentang Kode Etik Profesi Konselor”, *Change Think Journal*, 2 (2023), 128–37.

d. Standar Kompetensi Profesional

Standar kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus diketahui, dicapai, dan mahir dilakukan oleh tenaga konselor atau pembimbing. Kompetensi profesional adalah berbagai keterampilan yang harus dikuasai oleh konselor atau pembimbing untuk menjadi seseorang yang profesional.¹⁶

Ada beberapa komponen yang diperlukan dalam menjalankan kompetensi profesional, diantaranya adalah:

- 1) Kompetensi individu yang meliputi inisiatif, kreatif, motivasi, dan dipercaya.
- 2) Kompetensi sosial yang meliputi berkomunikasi, dan mampu bekerjasama.
- 3) Kompetensi metodik yang meliputi kemampuan mengumpulkan dan menganalisa informasi, memiliki tujuan kerja, dan bekerja secara sistematis.
- 4) Kompetensi spesialis yang meliputi keterampilan dan pengetahuan untuk menggunakan berbagai peralatan dengan sempurna, serta mampu mengorganisir dan menangani masalah dengan sempurna.¹⁷

Seperti halnya sebagai pembimbing layanan rekomendasi nikah bagi calon pengantin berusia dini, standar kompetensi sangatlah di perlukan guna mencapai tujuan layanan yang optimal dan efisien.

e. Profesionalisme Pembimbing Layanan Rekomendasi Nikah Sesuai dengan Nilai-nilai Keislaman

Profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah bisa dikaitkan dengan ajaran Islam. Berikut ini ada beberapa poin keislaman yang dapat dikaitkan dengan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah:

1. *Ulul Albab* (Orang-orang yang berakal)

Seorang pembimbing layanan rekomendasi nikah yang menjadi *ulul albab* diharapkan memiliki kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang membuat pasangan cocok secara intelektual, emosional, dan spiritual. Mereka harus dapat memberikan saran yang

¹⁶ Happy Karlina Marjo dan Darojaturroofi'ah Sodiq, "Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis)", *Jurnal Paedagogy*, 9.1 (2022), 86-94.

¹⁷ Suwinardi, "Profesionalisme dalam Bekerja", *Orbith*, 13.2 (2017), 81-85.

optimal dan memfasilitasi proses pembinaan pasangan dengan ber-amar ma'ruf dan nahyi munkar dalam konteks keislaman.

2. *Al-Ulama'* (Ilmuwan)

Seorang pembimbing layanan rekomendasi nikah perlu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami karakter dan kebutuhan individu. Mereka harus menggabungkan pengetahuan keislaman dengan keahlian dalam bidang psikologi dan hubungan manusia, sehingga rekomendasi pernikahan yang diberikan bukan hanya berlandaskan pada aspek fisik, tetapi juga spiritual dan psikologis.

3. *Al-Muzakki* (Orang yang berkarakter mulia)

Pembimbing layanan rekomendasi nikah harus menunjukkan moralitas dan karakter yang baik. Mereka diharapkan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang tidak bermoral dan memiliki integritas tinggi. Ini akan membangun kepercayaan antara pembimbing dan individu yang mencari rekomendasi pernikahan.

4. *As-Dzikir* (Orang-orang yang ingat)

Seorang pembimbing layanan rekomendasi nikah diharapkan menjadi otoritas dalam memberikan membenaran dan pengakuan atas kesiapan individu untuk menikah. Mereka harus mampu membimbing, memberikan nasihat, dan memberikan keputusan atas perilaku calon pasangan, sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

5. *Ar-Raskhun fi 'ilm* (Penyampaian ilmu)

Pembimbing layanan rekomendasi nikah harus lebih dari sekadar penyampai fakta. Mereka perlu memberikan pemahaman mendalam tentang arti pernikahan, pesan-pesan moral, hakikat hubungan suami-istri, dan esensi kehidupan berkeluarga. Hal ini dapat membantu individu membuat keputusan yang bermakna dalam memilih pasangan hidup.¹⁸

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembimbing layanan rekomendasi nikah dapat memberikan layanan yang lebih holistik, mencakup aspek-aspek spiritual, moral, dan intelektual, sejalan dengan ajaran Islam dan profesionalisme dalam konteks layanan pernikahan.

¹⁸ Siti Suwaibatul Aslamiyah, "Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam", *Akademika*, 10.2 (2016), 173-186.

3. Pernikahan Usia Dini

a) Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan atau pernikahan yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹ Pernikahan dini adalah suatu konsep yang umumnya berkaitan dengan konteks zaman saat ini. Istilah "dini" biasanya terkait dengan aspek waktu, merujuk pada periode yang sangat awal.²⁰ Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia calon pengantin memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

b) Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak usia dini. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:

1) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat. Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kematangan pribadi seseorang, ketika seseorang dapat memilah dan mengambil perubahan yang baik maka mereka dapat mendapati lingkungan yang mempengaruhi mereka dengan baik pula. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam memahami kehidupan berkeluarga.

2) Faktor Orang Tua

Adanya orang tua yang masih mempercayai adat istiadat dengan erat biasanya akan merasa lebih tenang jika sang anak membangun rumah tangga lebih cepat. Terkadang orang tua juga khawatir jika anak perempuannya tidak segera mendapatkan jodoh ditakutkan akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dan malah memperburuk nama baik keluarga.

3) Faktor Ekonomi dan Budaya

Masih ada dari orang tua yang menjadikan latar belakang kemiskinan sebagai cara untuk menikahkan anak mereka meskipun masih berusia di bawah umur. Hal ini dimaksudkan karena mereka percaya bahwa dengan

¹⁹ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", (IAIN Surakarta, 2019), 2-11.

²⁰ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 3.1 (2011), 125-134.

menikahkan maka anak akan mendapatkan mas kawin yang dipercaya dapat meringankan beban dari keluarga.

Sedangkan pengaruh budaya ini sering terjadi di daerah pedesaan yang masih kental akan adat istiadat dari leluhur. Masyarakat berasumsi jika anak perempuan sudah baligh harus segera dinikahkan agar tidak mendapatkan cemoohan dari tetangga.

4) Faktor Kemauan Sendiri

Adanya rasa saling mencintai antara pihak perempuan dan laki-laki. Ketika pasangan sudah saling memiliki rasa yang kuat maka mereka akan melakukan apapun termasuk pernikahan tanpa memandang usia dan permasalahan dalam kehidupan setelah pernikahan.

5) Faktor MBA (*Marriage By Accident*)

Pernikahan di bawah umur banyak sekali terjadi pada anak mengalamit masa pubertas. Remaja dengan fase ini sangat rentan dengan perikau-perilaku seksual. Pergaulan bebas sampai perilaku sex pranikah dan kehamilan bisa menjadi penyebab pernikahan dini dengan alasan pihak keluarga tidak mempunyai pilihan lain selain menikahkan kedua anaknya supaya dapat melanjutkan kehidupan.

6) Faktor Sosial Media/Teknologi

Peran media sosial sangat berpengaruh terhadap segala kegiatan tidak terkecuali para remaja, terutama pengaruh remaja untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah.²¹

Pernikahan dini seringkali melibatkan individu yang rentan, terutama perempuan. Adanya faktor-faktor seperti halnya pendidikan, ekonomi, orang tua, dan lain sebagainya mencedai salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini. hal ini perlu adanya upaya pencegahan dan advokasi untuk mengubah pola pikir dan pandangan masyarakat guna menekan melonjaknya kasus-kasus pernikahan dini.

c) Dampak Pernikahan Usia Dini

Adapun dampak terjadinya pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan

Seseorang yang melakukan pernikahan di bawah batas usia akan beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi

²¹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, 11.2 (2016), 136

seperti kanker dan trauma fisik organ intim. Hal ini dikarenakan organ reproduksi remaja masih rentan untuk terjadi infeksi ketika melakukan hubungan seksual. Selain itu juga ada kecenderungan mengalami keguguran dan resiko melahirkan anak yang *stunting*.

Pernikahan dini dilakukan oleh orang-orang yang usianya berada di bawah 19 tahun dan belum siap dalam menghadapi beberapa aspek dalam pernikahan. Hal ini dimungkinkan akan berdampak terhadap kesehatan reproduksi baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu untuk melaksanakan pernikahan diperlukan persiapan dari segala aspek untuk menghindari dampak buruk dari pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi sehingga dapat meminimalisir dari dampak yang nantinya ditimbulkan.²²

2. Ekonomi dan Sosial

Pasangan usia muda kebanyakan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya secara mandiri. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan pasangan usia muda yang masih tinggal bersama orang tuanya. Tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan membuat orang-orang berfikir untuk menikah daripada harus menganggur. Ketidakstabilan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga ini dapat memicu permasalahan-permasalahan yang bahkan dapat menuju ke ranah perceraian jika tidak dihadapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik.

Faktor sosial dapat dipengaruhi oleh lingkungan seperti misalnya pengaruh pergaulan. Ketika seseorang berada di lingkungan orang-orang yang putus sekolah dan teman-teman yang banyak menikah dini, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan perkembangan dari individu itu sendiri. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan tempat terjadinya interaksi antara individu dengan individu lain sehingga terdapat hubungan saling timbal balik.²³

²² Nunung Nurwati Shafa Yuandina Sekarayu, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.1 (2021), 37-45.

²³ Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok". *Qawwam*, 13.1 (2019), 1-13.

3. Pendidikan

Pernikahan usia dini juga akan berdampak pada ranah pendidikan. Individu yang melakukan pernikahan dini cenderung akan putus sekolah setelah melakukan pernikahan.

Pernikahan sangat berdampak pada pendidikan anak yang seharusnya masih memerlukan bimbingan dari orang tua. Orang-orang yang menikah dini cenderung belum memiliki kesiapan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan dalam berkeluarga. Hal ini ditakutkan orang tua yang menikah dini akan kesulitan untuk mengendalikan ego ketika sudah memiliki anak sehingga malah mengganggu pendidikan anak karena orang tua sejatinya adalah pendidik utama dalam penanaman keimanan dan pengetahuan bagi anak.²⁴

4. Psikis

Masa remaja dikenal dengan masa pencarian jati diri, hal ini dikarenakan masa remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak ke masa kehidupan orang dewasa. Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan individu mengalami ketidak siapan mental, trauma, krisis percaya diri, ketidak stabilan emosi, dan bahkan berpotensi mengalami kegagalan dalam rumah tangga.²⁵

5. Hukum

Menurut Undang-Undang Perkawinan sudah ditetapkan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia adalah pada usia 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan.²⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut maka pasangan yang menikah sebelum usia yang disebutkan tidak dapat mengurus Akta menikah dan membuat Kartu Keluarga sehingga pasangan tersebut tidak dapat disahkan secara hukum.²⁷

²⁴ Muhammad Ikhsanudin, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga”. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5.1 (2018), 38-44.

²⁵ Nunung Nurwati Elprida Rinny Syalis” Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Remaja”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3.1 (2020), 29-39.

²⁶ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Jakarta, 2019), 1-7.

²⁷ Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, dan Lusi Jnuarti, “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria”, *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2.1 (2020), 16.26.

Untuk mengurangi dampak dari pernikahan dini, perlu adanya peningkatan kesadaran, memberikan akses pendidikan yang layak bagi semua individu, mengadvokasi kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak, serta mendukung pengembangan keterampilan dan peluang ekonomi bagi anak-anak muda. Langkah-langkah tersebut dapat membantu untuk merubah pola pikir masyarakat dan mengurangi praktik pernikahan dini.

4. Pembimbing Layanan Rekomendasi Nikah

a. Pengertian Pembimbing

Pembimbing berasal dari kata bimbing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai memimpin, menuntun, dan mengantarkan.²⁸ Kata bimbing diberi awalan “pe” sehingga menjadi kata pembimbing yang membuat seseorang menjadi tahu. Kata pembimbing dan penuntun digunakan untuk memberikan bimbingan kepada seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.²⁹ Bimbingan merupakan upaya pemberian bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat bermanfaat untuk diri pribadi maupun lingkungan sosial.

Bimbingan menurut Arthur J. Jones dalam buku konseling individual teori dan praktek oleh Sofyan, menjelaskan bahwa pemberian bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu bertujuan untuk memandirikan individu tersebut melalui interaksi dan pemberian nasihat agar tercapai perkembangan yang baik pada dirinya sendiri maupun lingkungannya.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembimbing merupakan seseorang yang memberikan bimbingan atau pengarahan kepada individu dengan memberikan pendampingan supaya individu tersebut mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Bimbingan*”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 201.

²⁹ Nur Jannah, “Peran Bimbingan Agama Dalam Membina Akhlak Anak Bermasalah Hukum di Pondok Pesantren Raden Sahid Desa Mangunan Lor Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Demak”, (IAIN Kudus, 2019), 55.

³⁰ Sofyan, “*Konseling Individual dan Teori Praktek*”, (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

Bimbingan yang dimaksud penulis di sini adalah bimbingan yang diberikan dalam layanan rekomendasi nikah bagi calon pengantin berusia dini. dalam pemberian layanan rekomendasi nikah pembimbing akan memberikan pemahaman kepada calon pengantin terkait pernikahan dan pembinaan keluarga kepada pasangan calon pengantin.

b. Tugas Pembimbing

Seorang pembimbing diharapkan dapat menjadikan seseorang yang dibimbing menjadi lebih baik, serta dapat mempengaruhi individu agar dapat mengembangkan potensi dan selalu mengingat Allah SWT.³¹

Pembimbing dalam layanan rekomendasi nikah di sini bertugas untuk memberikan pendampingan yang lebih efektif, mendeteksi potensi kasus pernikahan dini, serta memberikan pemahaman kepada calon pengantin dan keluarga mereka mengenai konsekuensi pernikahan dini.

Dengan adanya pembimbing yang kompeten, diharapkan apa yang disampaikan dalam proses pemberian layanan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh calon pengantin berusia dini sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal negatif pasca pernikahan.

5. Dispensasi Nikah

Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus.³² Dispensasi nikah adalah keringanan akan batasan di dalam pernikahan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia.³³

Dispensasi nikah diperlukan apabila ada seseorang di bawah umur 19 tahun ingin melangsungkan pernikahan. Batasan usia tersebut sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³¹ Zuraida, "Peran Pembimbing Agama Islam Dalam Meningkatkan Akhlaq Remaja di Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 29.

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Dispensasi*" (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 359.

³³ Haris Hidayatullah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2020) 12-19.

1974 Tentang Perkawinan.³⁴ Dalam Islam sebenarnya tidak ada batasan usia untuk menjalankan pernikahan, namun Islam hanya menyebutkan tanda-tanda akan kesiapan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam Al-Qur'an hanya diberikan batasan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' Ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahannya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memekan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).³⁵

Berdasarkan ayat di atas yang dimaksud dengan cukup usia untuk melangsungkan pernikahan adalah setelah adanya keinginan untuk menjalankan rumah tangga, serta siap untuk menjadi suami dan pemimpin keluarga. Kesiapan itu ditandai dengan kemampuan dalam mengurus harta kekayaan. Para ulama' dan ahli Undang-Undang telah sepakat dan menetapkan bahwa seseorang

³⁴ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Jakarta, 2019), 1-7.

³⁵ Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 6, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), 61.

mempunyai kebebasan menentukan hidupnya ketika sudah cukup usia (baligh).³⁶

Banyak pula orang yang mengatakan bahwa Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu menjadi seorang Ibu yang hebat dibutuhkan kompetensi atau kunci yang harus dimiliki seperti iman, taqwa, tawakal, ikhlas, ilmu, dan pengalaman. Sedangkan peran seorang ayah tidak hanya mencari nafkah dan bekerja saja tetapi memberikan pendidikan serta mengajarkan nilai-nilai moral.³⁷ Sehingga menjadi seorang ibu dan ayah yang siap mendidik calon-anak yang hebat diperlukan kesiapan yang matang baik itu dari segi fisik, psikis, dan usia.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan dengan usia yang cukup. Jika kedua pasangan atau dari salah satu pihak tidak mencapai batasan umur yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka pasangan tersebut harus mengajukan rekomendasi dispensasi nikah agar pernikahannya dapat disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).³⁸

Dispensasi nikah adalah suatu hal yang sangat penting untuk calon pengantin di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan. Pihak KUA tidak dapat mengabulkan permohonan pernikahan calon pengantin di bawah umur karena adanya keputusan batasan usia pernikahan di dalam undang. Oleh karena itu diperlukan adanya surat rekomendasi nikah dari DP3AP2KB dan keputusan dispensasi nikah dari pengadilan yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

B. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar dapat mengetahui apa saja perbedaan serta persamaan yang dimaksudkan untuk mengurangi pengulangan kajian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa karya tulis yang telah mendahului penelitian ini, diantaranya:

³⁶ Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati, Nur Taufiq Sanusi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros," *Jurnal Diskursus Islam*, 6.2 (2018), 326-342

³⁷ Muhamad Parhan, "Aktualisasi Peran Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dan Utama Bagi Anak Di Era 4.0," *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)*, 4.2 (2020), 157-165.

³⁸ Suhaila Zukifli, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di bawah Umur," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18.2 (2019). 55-63.

Pertama, Jurnal karya Setiawan, dan Wibawa yang berjudul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Jepara”**.³⁹ Penulis dalam penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan penelitian dalam membahas permasalahan ini dengan caramenganalisa dan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa adanya keterkaitan peningkatan permohonan dispensasi nikah terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam menanggulangnya. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis yakni sama-sama membahas tentang layanan rekomendasi nikah bagi calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara, akan tetapi terdapat juga perbedaan antara penelitian tersebut dengan karya ilmiah penulis yakni penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan DP3AP2KB dalam memberikan rekomendasi nikah bagi calon pengantin berusia dini dan mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam memberikan peradilan berdasarkan hukum. Penulis di sini lebih berfokus pada strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi pernikahannya. Sehingga antara keduanya memiliki perbedaan dalam fokus penelitiannya.

Kedua, Skripsi karya Carissa Anastasia Prasetyo, yang berjudul **“Peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin”**.⁴⁰ Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi nikah telah dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Skripsi tersebut dijelaskan mengenai peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara

³⁹ Agus Setiawan dan Iskandar Wibawa, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara,” *Jurnal Suara Keadilan*, 22.2 (2022), 129–147.

⁴⁰ Carissa Anastasia Prasetyo, “Peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin”, ((Universitas Katolik Soegijapranata Semarang), 2023), 1-9.

dalam memberikan rekomendasi dispensasi nikah bagi calon pengantin yang masih berusia dini yang mana memiliki kesamaan bahasan yang diteliti oleh penulis. Namun berbeda dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengacu pada strategi yang dapat dilakukan guna mengembangkan profesionalisme pembimbing layanan yang mencakup akan peningkatan kapasitas, background pendidikan, dan pelatihan-pelatihan penunjang keefektifan pemberian layanan, skripsi tersebut lebih mengerucut pada peran dan tugas lembaga dalam pemberian layanan rekomendasi dispensasi nikah.

Ketiga, Jurnal karya Cakraningtyas, yang berjudul **“Dispensasi Kawin Pada Anak Di bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Kabupaten Jepara)”**.⁴¹ Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang perspektif HAM dalam pengambilan kebijakan dispensasi kawin dan implikasi dari kebijakan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara. Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur. Namun fokus penelitiannya lebih cenderung ke pemahaman dalam perspektif HAM sedangkan penulis berfokus pada strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini.

Keempat, Jurnal Karya Wahyuni, yang berjudul **“Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Bone”**.⁴² Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut bertujuan untuk pengurangan atau meminimalan pernikahan di bawah umur agar anak memperoleh perlindungan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni pada pembahasan mengenai pernikahan di bawah umur. Namun diantara keduanya memiliki perbedaan. Pada jurnal tersebut lebih

⁴¹ Theresia Rosari Cakraningtyas Sekar, “Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)”, *Journal of Politic and Government Studies*, 12.2 (2023), 2-10.

⁴² Mihfa Wahyuni, “*The Existence of The Women’s Empowerment and Child Protection Office (DP3A) in Minimizing The Occurence of Lower Marriages in Bone Regency*”, (2023), 1-23.

memfokuskan pada kedudukan dan kewenangan DP3A terhadap permohonan dispensasi nikah. Sedangkan penulis di sini lebih fokus terhadap pembimbing pelaksanaan pemberian layanan.

Kelima, Jurnal karya Litehua dan Fatir, yang berjudul **“Sosialisasi Tentang Dispensasi Nikah terhadap Persepsi dan Pemahaman Santri di LKSA Al-Ikhlas Ponorogo”**.⁴³ Penulis dalam jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian langsung di lapangan. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai upaya penguatan pemahaman tentang permasalahan dispensasi nikah yang mana memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Namun pembahasan dalam jurnal tersebut lebih difokuskan terhadap upaya sosialisasi tentang dispensasi nikah, tidak seperti penelitian penulis yang lebih terfokus pada strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan dispensasi nikah.

Keenam, Jurnal karya Wahyuningtyas dan Nugroho yang berjudul **“The Phenomon of Child Marriage in Jepara and Its Prevention Strategies”**.⁴⁴ Jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Jurnal tersebut menganalisis mengenai data kasus pernikahan dini di Kabupaten Jepara dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab pernikahan dini. Jurnal tersebut memiliki kesamaan pembahasan dengan apa yang diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan dini di Kabupaten Jepara. Namun fokus penelitian dalam jurnal tersebut berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, yang mana dalam jurnal tersebut lebih membahas mengenai angka pernikahan dini serta strategi upaya pencegahan sedangkan penulis lebih berfokus terhadap strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin berusia dini mengenai pernikahan dan pembinaan keluarga.

Ketujuh, Jurnal karya Handayani yang berjudul **”Prevention of Underage Marriage with the Purpose of Creating Household**

⁴³ A. Litehua dan D. Fatir, “Sosialisasi Tentang Dispensasi Nikah Terhadap Persepsi dan Pemahaman Santri Di Lksa Al-Ikhlas Ponorogo”, *ISC: Islamic Science Community*, 1.2 (2022), 1–11.

⁴⁴ Indah Noviani Wahyuningtyas dan Vanessa Almayra Nugroho, “*The Phenomenon of Child Marriage in Jepara and Its Prevention Strategies*”, *Kartini*, 1.2 (2023), 1–22.

Peace Based on a Review of FIQH Law and Civil Law”.⁴⁵

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penulis melakukan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai pencegahan pernikahan di bawah umur serta memberikan edukasi untuk melaksanakan pernikahan sesuai usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menciptakan perdamaian berdasarkan tinjauan hukum fikih dan hukum perdata. Dalam jurnal tersebut memiliki kesamaan pembahasan dengan apa yang akan penulis teliti yakni mengenai pernikahan di bawah umur atau yang biasa disebut dengan pernikahan dini. Namun dalam jurnal tersebut lebih berfokus pada pencegahan perkawinan dengan tujuan menciptakan ketentraman rumah tangga berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan fokus penelitian penulis yakni mengenai strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini.

Kedelapan, Jurnal karya Jamaluddin dkk yang berjudul “*The Effectiveness of Child Protection Through Marriage Dispensation Policy in Maslahah Perspective*”.⁴⁶ Penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jurnal tersebut membahas mengenai kebijakan pemberian dispensasi nikah kepada anak di bawah umur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang berpedoman pada perspektif masalah yang berarti kepentingan (kepentingan terbaik bagi anak) dan manfaat. Pembahasan tersebut hampir sama dengan yang penulis teliti yakni mengenai dispensasi nikah bagi calon pengantin berusia dini. Namun yang membedakan di sini, penulis lebih berfokus kepada strategi pengembangan profesionalisme pemberi layanan rekomendasi nikah, sedangkan dalam jurnal tersebut lebih berfokus terhadap urgensi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pemberian dispensasi nikah.

Kesembilan, Jurnal karya Hakim yang berjudul “**Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah Diniyah di**

⁴⁵ Lilis Handayani, “*Prevention of Underage Marriage with the Purpose of Creating Household Peace Based on a Review of FIQH Law and Civil Law*”, *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR)*, 1.1 (2023), 25–34.

⁴⁶ T Jamaluddin, dkk, “*The Effectiveness of Child Protection Through Marriage Dispensation Policy in Maslā h ah Perspective*,” *American Journal of Society and Law (AJSL)*, 2.2 (2023), 20–28.

Indonesia”,⁴⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *library research* (studi kepustakaan) dengan pendekatan eksplanatori. Pengumpulan data menggunakan penelitian relevan dan data-data faktual. Jurnal tersebut membahas mengenai pola strategi pengembangan profesionalisme guru madrasah diniyah di Indonesia. Pembahasan pada jurnal tersebut hampir sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, yakni berkaitan dengan strategi pengembangan profesionalisme. Namun yang membedakan di sini yaitu sasaran pengembangannya. Penulis pada jurnal tersebut berfokus pada pengembangan profesionalisme guru madrasah, sedangkan di sini penulis berfokus pada pengembangan profesionalitas pembimbing layanan rekomendasi nikah.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dari pembahasan masing-masing penulis. Persamaanya bisa dilihat terkait pembahasan umum mengenai layanan rekomendasi nikah bagi calon pengantin berusia dini, dan strategi pengembangan profesionalisme. sedangkan perbedaannya yaitu terkait fokus pembahasan dari masing-masing penelitian terdahulu di atas. Seperti halnya Setiawan dan Wibowo, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui peranan DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam memberikan rekomendasi nikah bagi calon pengantin pengantin berusia dini dan mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk memberikan peradilan berdasarkan hukum. Carissa Anastasya Prasetyo, pembahasannya lebih mengerucut pada peran dan tugas lembaga dalam pemberian layanan rekomendasi nikah. Cakraningtyas, pembahasannya lebih cenderung ke pemahaman dalam perspektif HAM. Wahyuni, pembahasannya lebih berfokus kepada kedudukan dan kewenangan DP3A terhadap permohonan dispensasi nikah. Litehua dan Fatir, pembahasannya lebih berfokus pada upaya pemahaman tentang permasalahan dispensasi nikah. Wahyuningtyas dan Nugroho, pembahasannya lebih berfokus pada kasus pernikahan dini di Kabupaten Jepara dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Handayani, pembahasannya berfokus pada imbauan untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna menciptakan perdamaian berdasarkan tinjauan hukum fiqih dan hukum perdata. Jamaluddin dkk, pembahasannya berfokus kepada kebijakan pemberian dispensasi nikah kepada anak di bawah umur yang berpedoman pada perspektif

⁴⁷ Moh Lukmanul Hakim, “Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah Diniyah di Indonesia Pendahuluan,” 15.2 (2021), 197–209.


masalah. Hakim, membahas mengenai pola strategi pengembangan profesionalisme guru madrasah diniyah di Indonesia.


Dari beberapa penelitian terdahulu di atas belum ada yang mengkaji mengenai strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini. Maka itulah yang nantinya akan membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu.

C. Kerangka Berpikir

Menanggapi adanya fenomena pernikahan dini di Kota Jepara, DP3AP2KB Kabupaten Jepara ikut serta dalam upaya penurunan angka pernikahan dini melalui pemberian layanan rekomendasi nikah bagi calon pengantin berusia dini. Untuk memaksimalkan pemberian layanan, maka perlu adanya strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah.

Berangkat dari pemaparan di atas, untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.





Gambar 2.1, Kerangka Berpikir

Pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah dapat diwujudkan melalui adanya background pendidikan pembimbing layanan yang sesuai dengan kasus-kasus anak usia dini, pemahaman pembimbing akan isu-isu pernikahan usia dini, dan penggunaan metode pendekatan saat memberikan bimbingan kepada calon pengantin berusia dini.

Selain itu upaya pemberian pelatihan atau *workshop* juga diperlukan guna mengembangkan pemahaman pembimbing supaya dapat memaksimalkan pemberia layanan rekomendasi nikah. Adanya evaluasi dapat digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya pemberian layanan rekomendasi nikah serta dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembimbing rekomendasi nikah. Dengan adanya evaluasi juga dapat mengetahui upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

